



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/336/KEP/413.013/2020

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA
DESA DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020 (P-APBD)

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan ditetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Penjabaran
Anggaran Keuangan 2020, maka dalam rangka
optimalisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2020, dipandang
perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Penerima
Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa di
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (P-
APBD) dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Penjabaran Anggaran Keuangan 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (P-APBD) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 7 Oktober 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Camat Penerima Bantuan dimaksud;
7. Sdr. Kepala Desa Penerima Bantuan dimaksud.

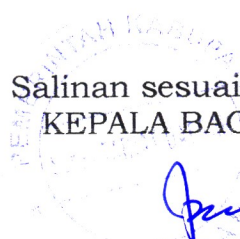
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001

1	2	3	4
25	Kantor Desa	Desa Weru Kecamatan Paciran	200.000.000
26	Rehab Balai Desa	Desa Rumpuk Kecamatan Mantup	200.000.000
27	Pembangunan Kantor Desa	Desa Banjarejo Kecamatan Sukodadi	150.000.000
28	Kantor Desa	Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng	200.000.000
29	Pembangunan Kantor Desa	Desa Karangwungu Kecamatan Karanggeneng	200.000.000
30	Pembangunan Kantor Desa	Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng	200.000.000
31	Rehab Balai Desa	Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu	200.000.000
32	Pembangunan Jalan Desa	Desa Dumpiagung Kecamatan Kembangbahu	200.000.000
33	Pembangunan Jalan Desa Kedungasri – Desa Doyomulyo	Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu	100.000.000
34	Pembangunan Makam	Dusun Lopang Desa Lopang Kecamatan Kembangbahu	75.000.000
35	Pembangunan Balai Desa	Desa Somosari Kecamatan Kalitengah	200.000.000
36	Pembangunan Kantor Balai Desa	Desa Jelakcatur Kecamatan Kalitengah	200.000.000
37	Pembangunan Jembatan Lukrejo - Tiwet	Desa Lukrejo Kecamatan Kalitengah	100.000.000
38	Pembangunan Kantor Balai Desa	Desa Tiwet Kecamatan Kalitengah	200.000.000
39	Pembangunan Jembatan Tiwet – Blajo	Desa Tiwet Kecamatan Kalitengah	100.000.000
40	Pembangunan Jembatan Blajo – Tiwet	Desa Blajo Kecamatan Kalitengah	100.000.000
41	Pembangunan Balai Desa	Desa Gambuhan Kecamatan Kalitengah	200.000.000
42	Pembangunan Balai Desa	Desa Cluring Kecamatan Kalitengah	200.000.000
43	Tribun Lapangan Volly	Desa Keben Kecamatan Turi	100.000.000
44	Jalan Poros	Dusun Kruwul Desa Sukoanyar Kecamatan Turi	100.000.000
45	Lapangan Volly	Dusun Rangka Desa Ngujungrejo Kecamatan Turi	100.000.000
46	Pembangunan Balai Desa	Desa Plosowahyu Kecamatan Lamongan	200.000.000
47	Pembangunan Jalan Botoputih - Takeranklating	Desa Botoputih Kecamatan Tikung	100.000.000
48	Pembangunan Jembatan Kali Glugu - Dinoyo	Dusun Glugu Desa Dlanggu Kecamatan Deket	85.000.000
49	Pembangunan Jalan Makam	Dusun Glugu Desa Dlanggu Kecamatan Deket	75.000.000
50	Pembangunan Jembatan Pertanian Kali Awangan	Dusun Glugu Desa Dlanggu Kecamatan Deket	80.000.000
	JUMLAH		6.900.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/336/KEP/413.013/2020
TANGGAL : 7 OKTOBER 2020

LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA
DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020 (P-APBD)

NO	KEGIATAN	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN (Rp)
1	2	3	4
1	Pembangunan Kantor Balai Desa	Desa Kedungkumpul Kecamatan Sukorame	200.000.000
2	Rehab Kantor Balai Desa	Desa Mendogo Kecamatan Ngimbang	200.000.000
3	Rehab Balai Desa	Desa Durikedungjero Kecamatan Ngimbang	200.000.000
4	Pembangunan Jembatan Pertanian	Dusun Mlaji Desa Bulumargi Kecamatan Babat	150.000.000
5	Pengurukan Makam	Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong	50.000.000
6	Pembangunan Kantor Desa	Desa Gelap Kecamatan Laren	200.000.000
7	Pembangunan Kantor Desa	Desa Ngayung Kecamatan Maduran	200.000.000
8	Rehab Kantor Balai Desa	Desa Pataan Kecamatan Sambeng	200.000.000
9	Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa	Desa Pataan Kecamatan Sambeng	100.000.000
10	Rehab Kantor Balai Desa	Desa Ardirejo Kecamatan Sambeng	200.000.000
11	Pengerasan Jalan Poros Desa	Desa Jatipandak Kecamatan Sambeng	80.000.000
12	Lapangan Bola Voli	Dusun Ngingkrang Desa Gondanglor Kecamatan Sugio	100.000.000
13	Jalan Lingkungan Desa	Desa Karangsambigalih Kecamatan Sugio	100.000.000
14	Rehab Balai Desa	Desa Jubelkidul Kecamatan Sugio	10.000.000
15	Pemasangan Lampu Penerangan Untuk Sarana Olahraga	Desa German Kecamatan Sugio	40.000.000
16	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	Desa Pucuk Kecamatan Pucuk	100.000.000
17	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Sawah	Desa Kesambi Kecamatan Pucuk	100.000.000
18	Rehab Kantor Balai Desa	Desa Wanar Kecamatan Pucuk	200.000.000
19	Pembangunan Plengsengan Irigasi	Desa Karangtinggil Kecamatan Pucuk	100.000.000
20	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	Desa Paji Kecamatan Pucuk	100.000.000
21	Pembangunan Jalan Desa Sumberjo Jalan Poros Antar Kecamatan Pucuk - Sugio	Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk	100.000.000
22	Tembok Penahan Tanah	Desa Padenganploso Kecamatan Pucuk	105.000.000
23	Jalan Rabat Desa	Desa Sendangagung Kecamatan Paciran	100.000.000
24	Jalan Poros Desa Sendangagung - Sugihan	Desa Sendangagung Kecamatan Paciran	100.000.000